



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENANAMAN MODAL DI KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan perlu mendorong kesempatan berinvestasi dan/atau berusaha bagi pemodal dalam negeri maupun asing;
 - b. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif di Kota Banjarbaru diperlukan jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANJARBARU
Dan
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
PENANAMAN MODAL DI KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Perizinan tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pelayanan informasi dan pelayanan pengaduan tentang penanaman modal.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Banjarbaru.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Khususnya di Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh penanam modal

asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/ atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Khususnya di Kota Banjarbaru.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
14. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
15. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara kesatuan Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang, dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17. Pendaftaran penanaman modal yang selanjutnya disebut pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.
18. Izin prinsip penanaman modal yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
19. Izin prinsip perluasan penanaman modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip perluasan, adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
20. Izin prinsip perubahan penanaman modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin prinsip/izin prinsip perluasan sebelumnya.
21. Izin usaha perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
22. Izin usaha penggabungan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha setelah terjadi

penggabungan, untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasional komersial perusahaan merger.

23. Izin usaha perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha Perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
24. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanaman modal berdasarkan asas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah dan asal negara penanam modal;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
- (2) Penanaman Modal bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan daya saing dunia usaha di daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
 - f. mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Kebijakan dasar penanaman modal di daerah meliputi :
 - a. memberikan perlakuan yang sama bagi penanaman modal dengan memperhatikan kepentingan daerah;

- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha sejak proses pengurusan izin sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Walikota dapat menetapkan langkah percepatan dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal guna penguatan daya saing perekonomian dan upaya mempercepat peningkatan penanaman modal di daerah.

BAB IV KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di daerah dilaksanakan dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk percepatan penanaman modal.
- (2) Sistem pelayanan satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan proses, waktu penyelesaian perizinan yang singkat dan bentuk pelayanan lainnya yang mendukung percepatan penanaman modal.
- (3) Untuk penyelenggaraan PTSP bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru.

BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Bentuk Usaha dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 5

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang penetapannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Pasal 6

- (1) Penanaman modal didaerah dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan bagi penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan didalam wilayah Negara Indonesia serta mempunyai cabang di Kota Banjarbaru.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan penanaman modal meliputi:
 - a. pelayanan perizinan;
 - b. pelayanan non perizinan;
- (2) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal antara lain:
 - a. pendaftaran penanaman modal;
 - b. izin prinsip penanaman modal;
 - c. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - d. izin prinsip perubahan penanaman modal
 - e. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (*merger*) dan izin usaha perubahan;
- (3) Jenis pelayanan non perizinan antara lain:
 - a. pelayanan Informasi tentang penanaman modal; dan
 - b. pemberian insentif dan kemudahan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1
Keterbukaan Informasi

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan percepatan penanaman modal diawali dengan keterbukaan informasi mengenai bidang-bidang atau sektor yang potensial beserta dukungan sumberdaya yang ada kepada calon penanam modal.
- (2) Sebelum menyepakati penanaman modal, penanam modal memberikan keterangan mengenai kondisi perusahaan dan bidang usaha yang dijalankan.

Paragraf 2
Penjajagan Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Calon penanam modal diberi kesempatan untuk mempelajari potensi penanaman modal didaerah.

- (2) Penanam modal diberi kesempatan melakukan konsultasi intensif dengan pejabat yang ditunjuk sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya di daerah.

Paragraf 3
Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Calon penanam modal yang akan memulai pelaksanaan penanaman modal di daerah wajib memenuhi segala persyaratan perizinan yang diperlukan sesuai dengan ruang lingkup jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon penanam modal mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Penanam modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan yang tidak berkaitan dengan hanya menyampaikan satu berkas persyaratan.

BAB VI
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 11

Untuk mendorong penanaman modal di daerah Walikota dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada calon penanam modal.

Pasal 12

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk :
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pemberian bantuan teknis;
 - d. percepatan pemberian perizinan; dan

Pasal 13

Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen tenaga kerja lokal;

- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB);
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; dan
- j. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 14

Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan diatur sebagai berikut :

- a. penanam modal dan/atau penanggung jawab perusahaan mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- b. Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud huruf a.

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota paling sedikit harus memuat :
 - a. Kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
 - b. Dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
 - c. Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal;
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat rekomendasi DPRD.

BAB VIII KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pengendalian

Pasal 16

- (1) Pengendalian penanaman modal dilakukan dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. penindakan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, kompilasi dan evaluasi data tentang pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN/PMA yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal; dan
 - b. memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN/PMA.
- (4) Pengawasan dan Penindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan;
 - b. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 - c. menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 17

- (1) Setiap penanam modal yang telah mendapat persetujuan dalam rangka PMDN/PMA, baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi komersial, diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
- (2) Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkala dan berkesinambungan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 18

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan menggunakan format yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 19

- (1) Walikota melalui SKPD yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanam modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Di tetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Februari 2014


WALIKOTA BANJARBARU,
H.M. Ruzaidin Noor
H.M. RUZ Aidin NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Februari 2014


SEKRETARIS DAERAH,
H. Syahrani
H. SYAHRANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR 4